

KAJIAN TATA KELOLA KEUANGAN GEREJA

Tombek Robert Tua Sihombing
Universitas Kristen Indonesia
Email: tomsihombing@gmail.com

Kata kunci:

Tata kelola, Laporan keuangan Gereja, akuntabilitas, transparansi

ABSTRAK

Gereja sebagai wadah perkumpulan umat percaya tentulah mempunyai tujuan dalam pelayanannya. sebagai organisasi nirlaba yang mendapatkan sumber daya keuangannya dari jemaat tentulah, tentulah tidak memiliki tanggung jawab untuk mencari keuntungan. Pelayan sebagai pengurus gereja yang bekerja secara sukarela tentulah tidak selalu dituntut profesionalitas. Karena pelayan gereja merupakan orang yang dipilih Tuhan untuk melayani dalam gereja berdasarkan panggilan hati. Oleh sebab itu, peranan tata kelola gereja bukanlah tuntunan mutlak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literature yang memperoleh data melalui berbagai sumber di internet, buku ataupun media lainnya. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah 15 sumber yang terdiri atas 13 jurnal mengenai tata kelola, buku serta 1 Peraturan umah Tangga gereja HKI. Hasil penelitian adalah bahwa tidak semua gereja menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang kerap muncul pada berbagai jurnal tata kelola gereja. Himbauan untuk melakukan alih tata kelola dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik amat diperlukan, oleh sebab itu pendampingan terhadap gereja dalam membuat tata kelola yang baik juga diperlukan.

ABSTRACT

The church as a gathering place for believers certainly has a purpose in its ministry. as a non-profit organization that gets its financial resources from the congregation, of course, it certainly has no responsibility to make a profit. Servants as church administrators who work voluntarily are certainly not always required to be professional. Because church servants are people chosen by God to serve in the church based on a calling. Therefore, the role of church governance is not an absolute guide. The method used in this research is a literature study that obtains data from various sources on the internet, books or other media. The data obtained in this study were 15 sources consisting of 13 journals on governance, books and 1 HKI church household regulations. The result of the research is that not all churches apply the principles of good governance. The principles of transparency and accountability are principles that often appear in various church governance journals. Calls to transfer governance by applying the principles of good governance are urgently needed, therefore assistance to churches in making good governance is also required.

Keywords:

Governance, Church financial reports, accountability, transparency

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, oleh sebab itu, untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya, manusia hidup secara berkelompok. Sekumpulan orang yang membentuk kelompok bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat (Robbins, 2006) dalam (McGuire et al., 2015) bahwa organisasi merupakan sekelompok individu yang bersama-sama bekerja pada suatu pembagian kerja agar tujuan bersama dapat terwujud.

Lebih lanjut (Fuhrotun, 2022) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan, suatu organisasi membutuhkan berbagai strategi. Oleh sebab itu organisasi harus membuat sistem yang memandu suatu organisasi dalam mengelola geraknya dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh tata kelola organisasi.

Tata kelola atau biasanya disebut Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu prinsip dimana perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk mencapai keseimbangan antara kekuasaan dan otoritas dalam pertanggungjawaban kepada stakeholders (jemaat). Sabrina (2021) mengemukakan bahwa tata kelola harus menerapkan 5 prinsip, yaitu *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (kewajaran). Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara no PER-01/MBU/2011, Sabrina menyatakan bahwa prinsip *transparency* atau keterbukaan tercermin dalam pelaksanaan pengambilan keputusan yang terbuka dan memberikan informasi yang benar perihal kondisi perusahaannya. Akuntabilitas adalah kepastian bahwa perusahaan atau organisasi memiliki fungsi pelaksanaan serta pertanggungjawaban yang jelas serta efektif. Pilar pertanggungjawaban maksudnya adalah perusahaan atau organisasi dikelola berdasarkan peraturan serta prinsip yang baik. Kemandirian yakni ketika pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional dan terlepas dari tekanan atau kepentingan orang lain. Dan yang terakhir adalah kewajaran dimana hak-hak stakeholders diberikan secara wajar dan tak berlebihan.

Organisasi gereja merupakan persekutuan manusia yang tersistem pada kesehatan yang bersama-sama menjalankan misi tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama. Bentuk kerja sama ini harus resmi mengatur orang-orang yang terlibat didalamnya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Gereja dapat disebut organisasi karena merupakan sistem perkumpulan yang memiliki tujuan yang sama. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *Ekklesia*, *Ek* dan *Klesia*. *Ek* artinya keluar dan *kaleo* artinya memanggil. *Ekklesia* artinya dipanggil keluar (dari lingkungan pribadinya) untuk bersekutu dengan sesama.

Untuk memenuhi kebutuhannya, gereja bergantung pada jemaatnya karena sumber dana pada umumnya berasal dari jemaat. (SINAGA, 2023) menyatakan donator gereja sebagai pemberi sumber daya tidak mengharapkan keuntungan dari sumbangan yang mereka berikan. Oleh sebab itu, gereja harus dapat mengelola dengan baik agar tujuan organisasi dalam melayani kepentingan jemaatnya tercapai. (Adi et al., 2020) menyatakan bahwa karena pendanaan berasal dari jemaat, maka penilaian jemaat sebagai pemberi dana diperlukan agar muncul rasa percaya dan puas yang memastikan bahwa dana yang telah diberikan dapat dipertanggungjawabkan. (Lisa & Hermanto, 2021) menyatakan bahwa perlunya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana yang terlihat dalam laporan keuangan gereja. Hal ini sangat penting karena dengan laporan keuangan yang terpercaya akan memungkinkan jemaat mempercayakan lebih besar lagi pemberian dananya.

Berdasarkan pandangan bahwa tugas pelayanan merupakan kerja panggilan hati maka kompetensi profesional bukanlah persyaratan utama. Karena sifat pelayanan ini berdasarkan asas

kerelaan hati dalam memberikan waktu dan pikiran tanpa dibayar. Oleh sebab itu, pengawasan atas kinerja pelayan sebagai pengurus gereja enggan dilakukan oleh jemaat. Bagi jemaat, mempercayai gereja merupakan bagian dari imam percaya. Lemahnya pengawasan jemaat serta kompetensi pelayan gereja memungkinkan munculnya problematika dalam gereja sebagai akibat dari penggunaan dana yang tidak efektif, penyelewengan keuangan, dan laporan keuangan yang tidak actual. Kondisi ini tentu saja akan mengarah kearah konflik dalam gereja. Ketidakpercayaan jemaat dalam keuangan tentu saja akan menimbulkan keenganan jemaat dalam memberikan dukungan dana baik berupa persembahaan pada saat ibadah, persembahan bulanan jemaat atau bahkan sumbangan pada saat ada kegiatan pendanaan.

Laporan keuangan gereja menjadi salah satu cara untuk memberikan kepercayaan jemaat terhadap gereja. Pengelolaan keuangan gereja tentu saja akan tercermin dalam laporan keuangan. Transparansi penggunaan keuangan gereja memberikan rasa nyaman dalam memberikan sumbangan dana untuk mendukung tugas pelayanan gereja. Hal ini tentu saja memperlihatkan akuntabilitas pelayan sebagai pengelola gereja yang diawasi oleh jemaat gereja. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka perlu diadakan penelitian mendalam mengenai bagaimana peranan tata kelola keuangan gereja dapat memberikan kepercayaan jemaat terhadap pelayanan gereja.

Sebagai organisasi nirlaba, gereja dapat menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 untuk mencatat laporan keuangannya. (Dinanti & Nugraha, 2018) mengemukakan bahwa Ikatan Akutansi Indoensia (IAI) menyebutkan ciri entitas nirlaba adalah sumber dana berasal dari pemberi sumber dana yang tidak mengharapkan keuntungan dan bila memang terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut tidak untuk dibagi-bagikan. PSAK No. 45/2011 ini terdiri dari laporan psosisi keuangan, laporan aktivitas ataupun arus kas. Namun pada kenyataannya, banyak gereja yang belum menerapkan PSAK 45 ini sebagai laporan keuangannya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dilakukanlah kajian apakah prinsip tata kelola mengenai gereja sebagai suatu organisasi nirlaba sudah dijalankan untuk menghindari resiko yang akan berdampak buruk bagi gereja sehingga pelayanan gereja tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Data diperoleh melalui penelusuran internet mengenai jurnal tata kelola gereja dan yang berkaitan yang dipublikasikan tahun 2018-2023, Jumlah sumber yang dianalisis sebanyak 15 sumber yang terdiri dari 13 jurnal, 1 buku, dan 1 Peraturan gerejawi. Data digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pentingnya tata kelola pada suatu pelayanan gereja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(Borrong, 2019) menyatakan gereja merupakan wadah berkumpulnya sekelompok orang yang bertujuan untuk melayani kepentingan anggotanya yakni jemaat gereja tersebut dalam bidang agama. Organisasi gereja lahir sebagai inisiatif dari pelayan-pelayan Tuhan yang bermaksud mengatur dan menata pelayanan. Hal ini memerlukan struktur jabatan yang dipilih oleh anggota dalam pelayanan gerejawi. Pelayan gereja adalah orang yang percayai dipilih oleh Tuhan melalui

jemaat. Oleh sebab itu pelayan gereja harus memahami tanggung jawab yang diberikan. Karena secara konsepsi tugas pelayanan di gereja menitikberatkan sebagai tanggung jawab pribadi antara pelayan dan Tuhan. Hal ini meminimalkan tuntutan kerja secara profesional sehingga menyebabkan pelayanan gereja memungkinkan jauh dari tata kelola yang baik. Namun hal ini bukan berarti semua gereja tidak memperhatikan unsur profesionalitas pelayannya. (Panggabean & Hariwibowo, 2021) menyatakan bahwa gereja memperhatikan profesionalitas pelayannya dalam pertanggungjawaban keuangan, gereja menuntut bendahara gereja dan majelis perbendaharaan harus jujur, memiliki pendidikan minimal setingkat SMA dan memahami manajemen keuangan. Dalam menerapkan prinsip transparansi, gereja Merisi Indah menyelenggarakan Persidangan Majelis jemaat (PMJ) dalam membuat keputusan bersama mengenai rencana kerja baik program rutin maupun program non rutin. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Selain itu, gereja juga menyelenggarakan Persidangan Majelis Jemaat Diperluas (PMJD) (Adi et al., 2020). Dalam PMJD ini jemaat gereja diperkenankan untuk memberikan masukan ataupun mengevaluasi kinerja pelayan gereja. Selain itu, gereja membuat warta jemaat yang memuat informasi mengenai program kerja yang sudah dilakukan di minggu lalu atau yang akan dilakukan di minggu yang akan datang. Selain itu, warta jemaat juga memuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini berisikan laporan uang masuk atau pun uang keluar.

Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) menyelenggarakan sinode, yakni rapat tertinggi sebagai ajang musyawarah mencari mufakat dalam pengambilan keputusan. Sinode ini dilaksanakan oleh pimpinan pusat HKI yang berada di Pematang Siantar. Untuk di tingkat cabang (daerah) dan di tingkat jemaat (gereja), penyelenggaraan rapat di sebut sidang. Selain sebagai kegiatan untuk memilih pengurus, sinode ataupun sidang ini juga berfungsi sebagai wadah pertanggungjawaban pelayanan gereja termasuk perihal laporan keuangan gereja. (Muslih et al., 2021) mengungkapkan hasil penelitiannya di Gereja Bethei Indonesia (GBI) Rawa Kalong bahwa konsep transparansi gereja tidak terpenuhi, karena meskipun gereja memberikan laporan keuangan gereja namun pada rapat perencanaan tahun yang dilakukan pada pertemuan tahunan yang dihadiri dan disetujui oleh Gembala dan jajaran namun sayangnya tidak dihadiri oleh jemaat gereja.

Penerapan akuntabilitas di gereja GKI Merisi Indah dilakukan dengan cara melaksanakan pertanggungjawaban keuangan gereja yang terstandarisasi. Standarisasi laporan keuangan ini ditentukan oleh Badan Pelayanan Majelis Klasis (BPMK) berupa Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan, dan ditambah Catatan Arus Kas yang mengacu pada PSAK 45 yang disesuaikan dengan kebutuhan gereja. Gereja Toraja Jemaat Eben Haezer Palopo masih memerlukan peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangannya karena laporan keuangan masih berupa laporan uang pemasukan dan uang keluar saja. Laporan keuangan yang berkenaan dengan posisi keuangan, aktivitas keuangan, arus kas dan catatan keuangan belumm memenuhi standar akuntansi yang baik berdasarkan PSAK 45 (Lilomboba, 2021).

(Adi et al., 2020) menyatakan GJKI Eklesia Salatiga belum memenuhi standar laporan keuangan yang merujuk pada PSAK 45. Oleh sebab itu, peningkatan standar laporan keuangan yang memenuhi standar PSAK 45 diupayakan oleh GJKI Ekklesia Salatiga melalui pengabdian masyarakat sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi yang dilakukan civitas akademika Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga.

Gereja GBI Rawa Kalong telah membuat laporan keuangan baik secara bulanan dan tahunan secara sederhana. Laporan ini dibuat berdasarkan prinsip Takut Kepada Tuhan oleh sebab itu, jemaat sebagai stakeholder tidak mempertanyakan keakuratan data laporan karena mereka memiliki keyakinan sebagai umat percaya. Gereja Bethel Rawa Kalong tidak memiliki auditor eksternal maupun internal untuk memvalidasi laporan keuangan. Sistem pertanggungjawaban laporan keuangan adalah berdasarkan falsafah takut akan Tuhan (Sambara & Belolan, 2019).

Berdasarkan Peraturan Rumah Tangga (PRT), Gereja HKI membentuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang bertugas untuk memeriksa harta kekayaan gereja. Terdapat 4 tingkatan BPK, yakni BPK pusat, BPK daerah, BPK resort dan BPK jemaat. BPK bertugas untuk mengawasi serta memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh pelayan gereja (BPH). BPK ini juga bertanggung-jawab untuk membuat laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada jemaat. Dengan kata lain, gereja HKI melakukan mekanisme pertanggungjawaban laporan keuangan sebagai bagian dari tata kelola gereja (Mony & Suhartini, 2022).

(Sriwardhani, 2021) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa terdapat gereja-gereja yang belum dapat menerapkan PSAK 45 dalam laporan keuangannya. Tercatat 23 gereja tidak memahami laporan keuangan berdasarkan PSAK 45, 9 gereja sudah mengetahui sistem laporan keuangan namun belum dapat menerapkannya, dan hanya 5 gereja yang sudah dapat memenuhi standar PSAK 45 dalam laporannya.

(Darnita & Triadi, 2022) menyatakan bahwa sebagai seorang ahli manajemen pelayanan gereja, Hariono Soemarsono, berpendapat bahwa gereja perlu menerapkan tata kelola organisasi yang bernuansa nasrani yang memadukannya dengan dasar-dasar firman Tuhan. Lebih lanjut Angin dan Yeniretnowati mengemukakan bahwa pemimpin suatu gereja perlu memahami bahwa tata kelola gereja bukan hanya suatu tuntutan tapi juga suatu kebutuhan.

KESIMPULAN

Tata kelola organisasi gereja belum diterapkan pada semua gereja hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pelayan gereja sebagai pengurus gereja bekerja sebagai kerelaan hati sehingga tidak ada tuntutan untuk menjadi profesional dalam menjalankan tugas panggilannya. Ketidakhahaman akan manajemen organisasi yang benar utamanya dalam bidang keuangan mengakibatkan resiko-resiko atas layanan gereja seperti terjadinya penyimpangan dana, ketidakpercayaan jemaat sebagai stakeholders, ketidakakuratan laporan keuangan bahkan mengarah akan kesulitan pencapaian tujuan. Kehadiran gereja sebagai organisasi yang melayani jemaat harus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan terus meningkatkan kualitas tata kelola gereja sesuai

dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar, memungkinkan gereja mampu melayani dengan lebih baik. Oleh sebab itu, pendampingan terhadap gereja akan memberi solusi bagi gereja agar dapat menerapkan tata kelola gereja yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H., Setyaki, R. S., Gunawan, N. B. A., Odu, J. R., Anggraeni, K. S., Samundu, A. T. M., Sibi, P. A., & Nainggolan, F. N. H. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Gereja Sesuai PSAK No. 45/2011. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 17–24.
- Borrong, R. P. (2019). Kepemimpinan Dalam Gereja Sebagai Pelayanan. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama*, 2(2).
- Darnita, C. D., & Triadi, D. (2022). Strategi Manajemen Keuangan Gereja Kalimantan Evangelis Dalam Bentuk Badan Usaha. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 4(2), 152–164.
- Dinanti, A., & Nugraha, G. A. (2018). Pelaporan keuangan organisasi nirlaba. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(1).
- Fuhrotun, I. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 98–108.
- Lilomboba, N. (2021). Profesionalitas Pelayan Gereja. *JURNAL RUMEA: Jurnal Pendidikan Dan Teologi Kristen*, 1(2).
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2021). The effect of tax amnesty and taxpayer awareness to taxpayer compliance with financial condition as intervening variable. *E-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang*.
- McGuire, A. L., Bennett, S. C., Lansley, S. M., Popowicz, N. D., Varano della Vergiliana, J. F., Wong, D., Lee, Y. C. G., & Chakera, A. (2015). Preclinical assessment of adjunctive tPA and DNase for peritoneal dialysis associated peritonitis. *PloS One*, 10(3), e0119238.
- Mony, T. F. G., & Suhartini, D. (2022). Analisis tata kelola keuangan pada gereja kristen indonesia merisi indah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4523–4537.
- Muslih, M., Delfira, A., Silalahi, M. U., & Amelia, T. R. (2021). Tata Kelola Gereja Pada Gereja Bethel Indonesia (Gbi) Rawa Kalong. *Jurnal Pengabdian Masyarakat TRI PAMAS*, 3(2), 101–117.
- Pangabeang, J. S. E. A., & Hariwibowo, I. N. (2021). Keterbukaan budaya lokal dalam akuntabilitas keuangan Gereja Kristen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 601–619.
- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku Organisasi*, Alih Bahasa: Benyamin Molan. Jakarta: PT. Prenhalindo.
- Sambara, K., & Belolan, B. (2019). Laporan Keuangan Organisasi Gereja: Analisis Penerapan PSAK No. 45 (Studi Kasus Pada Gereja Toraja Eben Haeizer Di Palopo). *Jurnal Mirai Management*, 4(2), 354–365.

SINAGA, N. (2023). *Penyajian Laporan Keuangan Gereja Hkbp Lawe Sigala-Gala Berdasarkan Isak 35*.

Sriwardhani, A. (2021). Evaluasi Penerapan Psak No. 45 Dan Pengendalian Internal Gereja Di Wilayah Surabaya, Sidoarjo Dan Gresik. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 1–22.



This Work is Lisensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License